



PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu untuk mengambil langkah langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 38);
12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 52);
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 56);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Cilegon Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

4. Gerakan ...

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dan kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.
6. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
10. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan / atau mempromosikan produk tembakau.

12. Gerakan ...

12. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh perangkat daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Cilegon yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di daerah

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal ...

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. manfaat Germas;
- b. sasaran Germas;
- c. peran Perangkat Daerah;
- d. peningkatan aktivitas fisik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat;
- f. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- g. peningkatan pencegahan dan deteksi penyakit;
- h. peningkatan kualitas lingkungan;
- i. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB II

MANFAAT GERMAS

Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB III

SASARAN GERMAS

Pasal 6

Sasaran Germas mencakup semua organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di Kota Cilegon.

BAB ...

BAB IV

PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan GERMAS
- (2) Peran perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB V

PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 8

Kegiatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas fisik meliputi :

- a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit.
- b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat minimal 30 (tiga puluh) menit.
- c. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 wib dan pukul 15.00 wib.
- d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
- f. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

BAB ...

BAB VI

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 9

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi:

- a. tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- e. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- f. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- g. mendorong Kelurahan Ramah Anak;
- h. mendorong Kelurahan PHBS:
- i. mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun;
- j. memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- k. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.

BAB VII

PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 10

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi:

- a. Menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. Menyediakan ...

- b. Menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. Meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat.
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

BAB VIII

PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi:

- a. Melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. Semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

BAB ...

BAB IX

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

- a. Menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. Penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. Mengendalikan pencemaran badan air;
- f. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. Memfasilitasi pengolahan air limbah.

BAB X

PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 13

(1) Kegiatan yang mendukung peningkatan edukasi hidup sehat meliputi:

- a. Memasang Logo Germas;
- b. Menyebarkan informasi mengenai Germas;
- c. Melaksanakan kampanye Germas;
- d. Meningkatkan ...

- d. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - i. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - j. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - k. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
 - l. Melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektoral yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 10 September 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 10 september 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON
 NOMOR
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1	Sekretariat Daerah	Memfasiltasi pelaksanaan kegiatan Germas di Kota Cilegon	1 Surat Edaran/ Instruksi untuk mendorong Inpres tentang Germas
			2 Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
		Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Cilegon	Terlaksananya koordinasi Germas di Kota Cilegon
2	BAPPEDA	Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pelaksanaan Kegiatan Germas	Teralokasinya anggaran kegiatan Germas
3	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)	1 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye GERMAS
			2 Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR si minimal 50 persen sekolah
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik	1 Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang
			2 Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)
	3 Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif		

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
			3 Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif 4 Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & leher rahim perempuan usia 30-50th 2 Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di Instansi pemerintah & swasta
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Fasilitasi sekolah yang diintervensi (pengawasan) kerjasama dengan Dinas Pertanian
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1 Jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata 2 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olah raga prestasi 3 Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi
			4 Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR		
5	Dinas Pendidikan	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1 Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2 Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3 Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)		
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	1 Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2 Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan aktifitas fisik / olahraga di sekolah 3 Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi		
		Meningkatkan sosialisasi PHBS di Lingkungan Sekolah	Jumlah siswa yang menerapkan PHBS		
		Meningkatkan kegiatan ekstra kulikuler / muatan lokal yang berhubungan dengan kesehatan	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR, PIK R		
		6	Kantor Kementerian Agama	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin	1 Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah
					2 pelaksanaan bimbingan nasehat perkawinan

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah ramah anak	1 Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren 2 Jumlah Madrasah yang memiliki UKS berstandar baik 3 Jumlah Madrasah yang menerapkan KTR
		Melaksanakan pengawasan terhadap standarisasi Rumah Potong Hewan terkait Standar Kesehatan dan Kehalalan hewan sembelihan.	Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan hewan sembelihan yang beredar di Kota Cilegon
		7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	3 Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Cilegon 1 Jumlah Kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
			2 Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
		Mendorong Pola Pangan B2SA	1 Kampanye pemanfaatan pekarangan
			2 Kampanye konsumsi pangan B2SA
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat	Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar
			1 Pembinaan Produksi pangan yang aman dan sehat
			2 Fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok tani
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yan mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
8	Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
		Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar
			Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Cilegon
		Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit rumah susun yg dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap dimanfaatkan
		Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan parasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Penataan Kawasan Kumuh di Perkotaan
		menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktifitas fisik

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		Mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yg memadai di wilayahnya. (standar minimal 30 % seluruh wilayah perkotaan)	Jumlah luas ruang terbuka hijau di perkotaan
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan sampah mandiri	Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah Desain pengelolaan sampah domestik Peringatan hari peduli sampah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut, dan limbah cair) Tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah
		Gerakan bersih sungai dan kawasan oleh masyarakat	Pembersihan sungai Peningkatan kebersihan masyarakat terhadap kebersihan sungai
		Konservasi lahan dan Keanekaragaman Hayati	Penanaman pohon pada lahan tempat umum Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Pembangunan/pengembangan embung

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
			Penyusunan Delineasi Kawasan Ekosistem
		Pengendalian Perusakan	Pembinaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yg memadai di wilayahnya. (standar minimal 30 % seluruh wilayah perkotaan)	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
10	Dinas Perhubungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur penyepeda
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri
		Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL	Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan PKL di Kota Cilegon
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan kecil Kota Cilegon	Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon	Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kota Cilegon	Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Germas
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
			Jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA
		Meningkatkan KIE Gerakan Masyarakat Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE hidup sehat (melalui BKB, BKR, BKL, PIK R (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), UPPKS)

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		<p>Meningkatkan KIE Gerakan Masyarakat Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak</p> <p>Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat Melakukan promosi metode KB MKJP untuk masyarakat usia Produktif yang telah berkeluarga.</p>	<p>Jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA</p> <p>Jumlah kegiatan KIE hidup sehat (melalui BKB,BKR, BKL, PIK R (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), UPPKS)</p> <p>Jumlah pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat (KB) Jumlah pasangan usia produktif yang menggunakan metode KB MKJP</p>
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pemanfaatan Anggaran DBH Pajak Rokok
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda GERMAS (termasuk dalam kebersihan, keamanan, dan ketertiban)	Terwujudnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
17	Tim Penggerak PKK Kota Cilegon	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan GERMAS	Jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon	menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktifitas fisik
		menyediakan dan mengembangkan sarana gedung perkantoran di wilayah perkotaan yang layak fungsi	Jumlah gedung perkantoran yang layak fungsi
19	Bagian Hukum	Melakukan fasilitasi penyusunan regulasi terkait kebijakan GERMAS	Jumlah regulasi tentang kebijakan GERMAS

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

LOGO GERMAS



Makna Logo Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk gambar logo Germas menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
2. Logo Germas menggunakan konsep pita bersambung dengan menonjolkan 4 warna berbeda, hal ini menggambarkan kerjasama serta komitmen penuh antara kementerian atau lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akademisi dalam mewujudkan masyarakat sehat.
3. Warna-warna yang terlihat pada logo Germas adalah representasi dari warna bahan-bahan makanan sehat antara lain buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIYADI

